



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Pelayanan Keterangan Pindah Nikah / Dispensasi

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan


1. Surat keterangan pindah nikah dari desa / kelurahan; 2. Blako dari KUA; 3. Fotocopy ijazah; 4. Fotocopy akta kelahiran; 5. Untuk pemohon berstatus janda / duda cerai dilampiri surat akta cerai dari Pengadilan Agama; 6. Untuk pemohon berstatus janda / duda meninggal dilampiri surat kematian dari desa / kelurahan; 7. Bagi pemohon yang melaksanakan pernikahannya kurang dari 10 hari sebelum hari H harus mengajukan dispensasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen



1. Pemohon datang ke Kantor Ke berkas permohonan. Pemeriksaan berkas permohona meneliti kesesuaian persyaratan a. Jika berkas belum benar da sesuai , permohonan dikemb b. Jika berkas benar dan leng pindah nikah / dispensasi Pamarafan + penandatanganan Pengarsipan data, pemberian no nikan / dispensasi. Penyerahan surat keterangan pin pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keterangan Pindah Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Sarana pelayanan pengaduan

- Kotak saran
 - Telepon : 082137156427
 - Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh

Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek administrasi
- Koordinasi internal
- Koordinasi instansi terkait

Reponsif pengaduan : maksimal **3 X 24 jam.**

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.